

**PERLINDUNGAN HAK-HAK PEREMPUAN DAN ANAK PASCAPERCERAIAN
MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA**

Amru Hasibuan

Institut Agama Islam Padang Lawas
E-Mail: amruhasibuan1992@gmail.com

Nelviani Nst

Institut Agama Islam Padang Lawas
E-Mail: nasutionnelviani@gmail.com

Yeni Nurasiyah

Institut Agama Islam Padang Lawas
E-Mail: yeninurasiyah184@gmail.com

Annur Rosida

Institut Agama Islam Padang Lawas
E-Mail: annurrosidasiregar7@gmail.com

Roziatul Adawiyah

Institut Agama Islam Padang Lawas
E-Mail: roziatuladawiyah1@gmail.com

Siti Maziah

Institut Agama Islam Padang Lawas
E-Mail: maziahhasibuan@gmail.com

Abstrak

Perceraian merupakan peristiwa hukum yang membawa konsekuensi mendalam, tidak hanya bagi pasangan suami-istri, tetapi terutama bagi perempuan dan anak yang sering menjadi pihak paling rentan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif perlindungan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia, serta mengkaji kesenjangan antara norma hukum dan realitas implementasinya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) melalui studi kepustakaan dan pemanfaatan data sekunder, yang diperkaya dengan pendekatan sosiologis untuk menangkap dimensi kemanusiaan di balik aturan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian telah diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, mencakup hak atas nafkah mut'ah, nafkah iddah, maskan, kiswah, mahar yang belum dibayar, separuh harta bersama, serta hak anak atas pemeliharaan dan pendidikan. Namun demikian, implementasi di lapangan masih menghadapi hambatan signifikan, termasuk rendahnya tingkat kepatuhan mantan suami, lemahnya mekanisme eksekusi putusan pengadilan, serta tidak adanya monitoring berkelanjutan terhadap pemenuhan hak-hak tersebut. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi perempuan dan anak pasca perceraian memerlukan penguatan sistemik, mulai dari penyusunan putusan yang lebih operasional, pengembangan mekanisme eksekusi inovatif, hingga pengawasan berkelanjutan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

Kata Kunci: *Hak Perempuan, Hak Anak, Pasca Perceraian, Perlindungan Hukum*

Abstract

Divorce is a legal event with profound consequences not only for the spouses but, crucially, for women and children, who often emerge as the most vulnerable parties. This article aims to comprehensively analyze the protection of women's and children's rights following divorce under Indonesian legislation and to examine the gap between legal norms and the reality of their implementation. The study employs a normative-juridical method utilizing a statutory approach based on literature reviews and secondary data enriched by a sociological perspective to capture the human dimension underlying legal regulations. The findings indicate that, from a normative standpoint, post-divorce rights for women and children are comprehensively regulated under Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and the Compilation of Islamic Law. These rights encompass mut'ah (consolation gift) and iddah (waiting period) maintenance, housing, clothing, unpaid dowry, and a share of marital assets, as well as children's rights to care and education. However, implementation in practice faces significant obstacles, including low compliance rates among ex-husbands, weak mechanisms for enforcing court rulings, and a lack of ongoing monitoring regarding the fulfillment of these rights. The study concludes that legal protection for women and children post-divorce requires systemic strengthening ranging from the drafting of more actionable court rulings and the development of innovative enforcement mechanisms to continuous oversight involving various stakeholders.

Keywords: Women's Rights, Children's Rights, Post-Divorce, Legal Protection

A. Pendahuluan

Perkawinan merupakan fondasi utama pembentukan keluarga dalam tatanan sosial masyarakat Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Dalam perspektif hukum Islam, perkawinan dipandang sebagai akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) yang dimaksudkan untuk menaati perintah Allah dan dipandang sebagai ibadah, dengan tujuan mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.² Idealitas perkawinan sebagai lembaga yang sakral dan abadi ini sering kali berbenturan dengan realitas sosial di mana konflik, ketidakharmonisan, dan berbagai problematika rumah tangga menjadi pemicu terjadinya perceraian.

Perceraian sebagai salah satu sebab berakhirnya perkawinan membawa konsekuensi hukum yang multidimensional, tidak hanya bagi pasangan yang bercerai tetapi juga terhadap anak-anak yang menjadi korban paling rentan dari perpisahan orang tua.³ Dalam konteks ini, perempuan dan anak sering kali menjadi pihak yang paling terdampak secara sosial, ekonomi, dan psikologis pascaperceraian. Perempuan menghadapi tantangan dalam pemenuhan hak-haknya seperti nafkah, tempat tinggal, dan pengakuan atas kontribusinya selama perkawinan melalui pembagian harta bersama. Sementara itu, anak-anak berisiko kehilangan pemenuhan kebutuhan dasar, hak pengasuhan, serta stabilitas emosional yang diperlukan untuk tumbuh

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

² Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991), Pasal 2 dan Pasal 3.

³ Rabi'atul Adawiyah Fatimah dan M. Rifqi, "Pemenuhan Hak Istri dan Anak Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Banjarmasin)," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* 4, no. 7 (2014): 555–563.

kembang optimal.⁴

Sistem hukum Indonesia telah mengatur perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian secara komprehensif melalui berbagai instrumen normatif. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, serta berbagai peraturan pelaksanaan lainnya membentuk kerangka hukum yang integral dalam mengatur akibat-akibat hukum perceraian.⁵ Perkembangan terkini menunjukkan adanya penguatan perlindungan melalui kebijakan seperti Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno Mahkamah Agung sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan, serta Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1959 Tahun 2021 tentang pemberlakuan Ringkasan Kebijakan Jaminan Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian.⁶

Meskipun kerangka normatif telah tersedia, implementasi perlindungan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian masih menghadapi berbagai tantangan. Data menunjukkan bahwa dari 567 perkara perceraian pada tahun 2022, hanya sekitar 16 persen putusan yang memuat pembebanan kewajiban nafkah, meskipun angka ini meningkat menjadi sekitar 43 persen pada tahun 2025.⁷ Kesenjangan antara norma dan implementasi ini mengindikasikan adanya hambatan baik dari aspek kesadaran hukum masyarakat, kemampuan litigasi perempuan, maupun mekanisme eksekusi putusan pengadilan. Kegelisahan akademik ini mendorong penulis untuk melakukan kajian mendalam mengenai perlindungan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia, dengan fokus pada analisis normatif, implementasi, serta tantangan yang dihadapi dalam praktik peradilan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana pengaturan perlindungan hak-hak perempuan pasca perceraian menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia? (2) Bagaimana pengaturan perlindungan hak-hak anak pascaperceraian menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia? (3) Bagaimana implementasi dan tantangan perlindungan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian dalam praktik peradilan?

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif sebagai pendekatan utama. Metode yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang berbasis pada studi kepustakaan dengan menelaah bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.⁸ Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang menjadikan peraturan perundang-undangan sebagai sumber rujukan utama dalam menganalisis perlindungan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian.

⁴ Adnan Iksan dan Khairunnisa, "Perlindungan Anak Pasca Perceraian Orang Tua," *Jurnal Fundamental* 9, no. 1 (2020): 45–58

⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

⁶ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2025 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan; Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1959 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Ringkasan Kebijakan Jaminan Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian.

⁷ Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Perlindungan Yuridis Perempuan dan Anak Pasca perceraian," *Marineews Mahkamah Agung*.

⁸ Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Perlindungan Yuridis Perempuan dan Anak Pasca perceraian," *Marineews Mahkamah Agung*.

Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi: (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 27 ayat (1) tentang persamaan kedudukan di hadapan hukum; (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019; (3) Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991); (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014; (5) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak; (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga; (7) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; (8) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum; (9) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025; dan (10) Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1959 Tahun 2021.

Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku teks hukum keluarga dan hukum perlindungan anak, jurnal ilmiah, artikel, makalah, serta hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia digunakan untuk memperjelas pengertian istilah-istilah hukum yang digunakan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan mengidentifikasi, menginventarisasi, dan menganalisis bahan-bahan hukum yang relevan. Analisis data menggunakan metode analisis kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, yaitu mendeskripsikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menganalisis implementasinya dalam praktik peradilan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari ketentuan umum peraturan perundang-undangan ke dalam kasus-kasus konkret perlindungan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian.

C. Pembahasan dan Hasil Penelitian

1. Konsep Perkawinan dan Perceraian dalam Sistem Hukum Indonesia

Perkawinan merupakan institusi fundamental dalam sistem hukum keluarga di Indonesia. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁹ Definisi ini mengandung tiga elemen penting: pertama, ikatan lahiriah yang bersifat formal dan tercatat secara hukum; kedua, ikatan batiniah yang bersifat spiritual dan emosional; dan ketiga, tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagai cita-cita ideal perkawinan.

Dalam perspektif hukum Islam sebagaimana tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam, perkawinan dipandang sebagai akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) yang dimaksudkan untuk menaati perintah Allah dan dipandang sebagai ibadah.¹⁰ Konsep ini menempatkan perkawinan tidak sekadar sebagai kontrak perdata, melainkan sebagai perjanjian sakral yang memiliki dimensi transendental. Tujuan perkawinan menurut KHI adalah mewujudkan rumah tangga yang *sakinah* (ketenangan), *mawaddah* (cinta kasih), dan *rahmah* (kasih sayang). Ketiga nilai ini menjadi fondasi ideal bagi kehidupan berumah tangga yang harmonis.

Namun demikian, realitas kehidupan rumah tangga tidak selalu berjalan sesuai dengan idealitas tersebut. Konflik, ketidakharmonisan, kekerasan dalam rumah tangga, dan berbagai problematika lainnya sering kali menjadi pemicu terjadinya perceraian. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menguraikan tiga sebab berakhirnya perkawinan, yaitu: (1) kematian salah satu pihak; (2) perceraian (*talak* atau *gugatan cerai*); dan (3) putusan pengadilan (*fasakh*).

⁹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

¹⁰ Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991), Pasal 2 dan Pasal 3.

Perceraian terjadi melalui talak yang diucapkan suami atau gugatan perceraian yang diajukan istri di pengadilan agama, sedangkan fasakh merupakan pemutusan perkawinan oleh hakim setelah ditemukan kondisi pada suami dan/atau istri yang membuat kelanjutan perkawinan tidak memungkinkan.

Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mensyaratkan adanya alasan hukum yang sah untuk mengajukan perceraian. Alasan-alasan tersebut meliputi: (a) salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; (b) salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah; (c) salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; (d) salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain; (e) salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri; (f) antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga.¹¹

Ketentuan tentang alasan perceraian ini menunjukkan bahwa hukum tidak memandang perceraian sebagai tindakan yang sewenang-wenang, melainkan sebagai jalan terakhir ketika rumah tangga sudah tidak mungkin dipertahankan. Hal ini sejalan dengan prinsip dalam hukum Islam bahwa perceraian adalah perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah, sehingga harus dilakukan dengan penuh pertimbangan dan melalui prosedur hukum yang ketat.

2. Kerangka Yuridis Perlindungan Hak Perempuan Pascaperceraian

Peraturan perundang-undangan di Indonesia telah mengatur secara komprehensif mengenai hak-hak perempuan pascaperceraian. Pengaturan ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta berbagai kebijakan pendukung seperti Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 159 Tahun 2021 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017. Secara normatif, hak-hak perempuan pascaperceraian dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori.

a. Nafkah Mut'ah

Nafkah mut'ah merupakan pemberian dari mantan suami kepada mantan istri sebagai bentuk penghiburan atau santunan atas berakhirnya ikatan perkawinan.¹² Pemberian ini bersifat wajib dan berfungsi sebagai kompensasi emosional dan finansial bagi perempuan yang dicerai. Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istri, baik berupa uang maupun barang. Pasal 158 KHI menegaskan bahwa mut'ah tetap menjadi hak istri meskipun mahar belum ditetapkan, selama perceraian terjadi atas kehendak suami atau melalui talak.

Pengecualian terhadap kewajiban pemberian mut'ah berlaku apabila perceraian terjadi sebelum terjadinya hubungan suami-istri secara sah (*qobla al-dukhul*) atau apabila istri dalam keadaan *nusyuz* (pembangkangan).¹³ Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 159 Tahun 2021 menegaskan bahwa pemberian mut'ah harus dilakukan secara adil dan sesuai dengan kemampuan mantan suami, serta memberikan pedoman bagi hakim dalam menetapkan besaran mut'ah yang proporsional berdasarkan kondisi ekonomi mantan

¹¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 39 ayat (2); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19.

¹² Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. yang membahas mut'ah.

¹³ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. yang membahas mut'ah.

suami.¹⁴

b. Nafkah Iddah, Maskan, dan Kiswah

Nafkah iddah merupakan nafkah yang wajib diberikan oleh mantan suami kepada mantan istri selama masa iddah (masa tunggu), yaitu masa di mana perempuan tidak diperbolehkan menikah lagi setelah perceraian.¹⁵ Selain nafkah iddah, mantan suami juga wajib menyediakan *maskan* (tempat tinggal) dan *kiswah* (pakaian) yang layak bagi mantan istri selama masa iddah.

Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam secara tegas mengatur kewajiban ini, dengan pengecualian apabila mantan istri telah dijatuhi talak *ba'in* (talak yang tidak dapat dirujuk) atau dinyatakan *nusyuz* dan tidak dalam keadaan hamil.¹⁶ Namun demikian, Pasal 81 KHI menyatakan bahwa bekas suami tetap wajib menyediakan tempat tinggal bagi mantan istri selama masa iddah tanpa memandang status *nusyuz* istri. Ketentuan ini memberikan jaminan bahwa perempuan tetap mendapatkan tempat tinggal yang layak meskipun dalam masa transisi setelah perceraian.

c. Pelunasan Mahar yang Terhutang

Mahar (mas kawin) merupakan pemberian wajib dari suami kepada istri sebagai tanda kesungguhan dalam perkawinan. Apabila mahar belum dibayar seluruhnya atau sebagian pada saat perceraian, maka mahar tersebut menjadi utang yang wajib dilunasi oleh mantan suami¹⁷ Pasal 149 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa bekas suami wajib melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh apabila perceraian terjadi *qobla al-dukhul*. Ketentuan ini melindungi hak ekonomi perempuan yang seharusnya diterima sejak awal perkawinan.

d. Nafkah Madhiyah (Nafkah Lampau)

Nafkah madhiyah adalah nafkah terdahulu yang dilalaikan atau tidak dilaksanakan oleh mantan suami kepada mantan istri sewaktu keduanya masih terikat perkawinan yang sah.¹⁸ Hak ini memberikan kesempatan bagi perempuan untuk menuntut nafkah yang tidak diberikan selama masa perkawinan. Meskipun tidak secara eksplisit diatur dalam KHI, praktik peradilan agama telah mengakui nafkah madhiyah sebagai hak yang dapat dituntut oleh istri, baik dalam perkara cerai talak maupun cerai gugat.

e. Hak atas Harta Bersama

Harta bersama (*gono-gini*) merupakan harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. Pasal 96 dan 97 Kompilasi Hukum Islam mengatur pembagian harta bersama pascaperceraian. Pasal 97 KHI secara tegas menyatakan bahwa janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.¹⁹ Ketentuan ini mengakui kontribusi perempuan selama perkawinan dan memberikan perlindungan terhadap hak ekonominya pascaperceraian.

f. Perlindungan melalui Instrumen Hukum Pendukung

Perlindungan hak-hak perempuan pascaperceraian diperkuat oleh berbagai instrumen hukum pendukung. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum mewajibkan hakim untuk mengadili perkara perempuan dengan berlandaskan asas nondiskriminasi, persamaan di hadapan hukum,

¹⁴ Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991), Pasal 158.

¹⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. yang membahas nafkah iddah.

¹⁶ Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991), Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 81.

¹⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. yang membahas mahar.

¹⁸ Rabi'atul Adawiyah Fatimah dan M. Rifqi, "Pemenuhan Hak Istri dan Anak Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Banjarmasin)," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* 4, no. 7 (2014): 555–563.

¹⁹ Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991), Pasal 96 dan Pasal 97.

serta menjamin tercapainya keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.²⁰ Peraturan ini juga mewajibkan pengadilan untuk mengidentifikasi kondisi perlakuan tidak setara yang berpotensi menimbulkan tindakan diskriminatif terhadap perempuan, menjamin akses yang setara bagi perempuan dalam memperoleh keadilan, serta mempertimbangkan perspektif kesetaraan gender dalam setiap putusan.

Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1959 Tahun 2021 memberikan panduan penting bagi implementasi kebijakan perlindungan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian. Kebijakan ini memastikan bahwa hakim memiliki pedoman yang jelas dalam menetapkan hak-hak perempuan, termasuk hak nafkah iddah, mut'ah, biaya hadhanah, pembagian harta bersama, dan hak asuh anak.²¹

3. Kerangka Yuridis Perlindungan Hak Anak Pasca perceraian

Anak sebagai bagian dari warga negara memiliki hak-hak yang harus dilindungi oleh peraturan perundang-undangan. Perlindungan terhadap hak anak pasca perceraian menjadi isu yang sangat penting mengingat anak sering kali menjadi pihak yang paling rentan terdampak dari perceraian orang tua. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 memuat berbagai hak anak yang wajib dipenuhi dalam segala kondisi, termasuk hak hidup, hak beragama, berpikir, dan berekspresi, hak atas kesehatan dan kesejahteraan, hak atas pendidikan, hak perlindungan dari diskriminasi dan kekerasan, hak pengasuhan, serta hak mendapatkan keadilan.²²

a. Nafkah Hadhanah (Biaya Pemeliharaan Anak)

Nafkah hadhanah merupakan biaya pemeliharaan, pengasuhan, dan pendidikan anak yang menjadi tanggung jawab orang tua pascaperceraian. Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa setelah perceraian, orang tua tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya demi kepentingan anak. Biaya pemeliharaan dan pendidikan menjadi tanggung jawab ayah; namun apabila ayah tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, ibu juga berkewajiban menanggung biaya tersebut.²³

Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam mewajibkan bekas suami memberikan nafkah hadhanah berupa biaya pemeliharaan, pengasuhan, dan pendidikan anak hingga anak dewasa dan mampu berdiri sendiri (berusia 21 tahun). Pasal 105 huruf (c) KHI menegaskan bahwa biaya pemeliharaan anak setelah perceraian berada pada tanggung jawab ayah. Pasal 80 ayat (4) huruf (c) KHI juga menyatakan bahwa nafkah keluarga termasuk biaya hidup dan pendidikan anak ditanggung oleh ayah.²⁴

b. Hak Asuh Anak (*Hadhanah*)

Hak asuh anak merupakan isu sentral dalam sengketa pasca perceraian. Secara tradisional, hukum Islam memberikan perhatian besar terhadap pengasuhan anak pasca perceraian dengan menempatkan ibu sebagai pihak yang lebih berhak mengasuh anak yang belum mumayyiz (belum mencapai usia 12 tahun) karena dianggap memiliki kedekatan emosional dan kemampuan pengasuhan yang lebih baik.²⁵ Namun, perkembangan hukum hadhanah di

²⁰ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.

²¹ Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1959 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Ringkasan Kebijakan Jaminan Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian.

²² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 41.

²³ Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991), Pasal 149 huruf (d), Pasal 105 huruf (c), dan Pasal 80 ayat (4) huruf (c).

²⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. yang membahas hadhanah.

²⁵ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2025 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan.

Indonesia menunjukkan pergeseran paradigma dari pendekatan yang berpusat pada hak orang tua (*parental rights approach*) menuju pendekatan yang berbasis hak anak (*child rights approach*).

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 menjadi salah satu tonggak penting dalam transformasi hukum hadhanah di Indonesia. Melalui kebijakan ini, hakim diberikan ruang untuk menetapkan hadhanah secara *ex officio* meskipun tidak dimohonkan oleh para pihak, sepanjang berdasarkan fakta-fakta persidangan dan demi kepentingan terbaik bagi anak.²⁶ Kebijakan ini menunjukkan pergeseran dari pendekatan prosedural menuju keadilan substantif, di mana perlindungan anak tidak lagi sepenuhnya bergantung pada kemampuan atau kesadaran para pihak untuk mengajukan tuntutan hadhanah.

Prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) menjadi pertimbangan utama dalam penetapan hak asuh. Hakim dituntut untuk memperhatikan berbagai indikator, antara lain: keterikatan emosional anak dengan orang tua; rekam jejak pengasuhan sebelum perceraian; kemampuan menjamin pendidikan dan kesehatan anak; kondisi psikologis dan moral orang tua; stabilitas lingkungan tempat tinggal; kemampuan menjaga hubungan anak dengan kedua orang tua; usia dan tingkat kematangan anak; serta pembinaan agama dan akhlak anak.²⁷ Pendekatan ini menunjukkan bahwa faktor ekonomi bukanlah satu-satunya ukuran dalam menentukan hak asuh, melainkan kemampuan pengasuhan secara menyeluruh (*parenting capacity*) yang mampu menjamin terpenuhinya kebutuhan fisik, psikologis, sosial, dan spiritual anak.

c. Pengasuhan Bersama (*Joint Custody / Shared Parenting*)

Transformasi hukum hadhanah juga diarahkan pada penguatan konsep pengasuhan bersama (*shared parenting*) atau tanggung jawab pengasuhan bersama (*shared parental responsibility*). Konsep ini didasarkan pada pemahaman bahwa perceraian hanya mengakhiri hubungan perkawinan, tetapi tidak menghapus tanggung jawab kedua orang tua terhadap anak.²⁸ Dalam praktiknya, pengasuhan bersama tidak selalu berarti pembagian waktu yang sama antara ayah dan ibu, yang terpenting adalah keterlibatan mereka dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pendidikan, kesehatan, pembinaan agama, dan masa depan anak.

Konsep pengasuhan bersama berpotensi memberikan manfaat besar bagi anak karena memungkinkan tetap terjaganya hubungan emosional dengan kedua orang tua. Namun demikian, penerapannya harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan kondisi konkret masing-masing keluarga, terutama tingkat konflik antara orang tua dan kemampuan mereka untuk bekerja sama demi kepentingan anak.

d. Perlindungan Anak dalam Instrumen Hukum Lainnya

Perlindungan anak pascaperceraian juga diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang memberikan sanksi pidana kepada pihak yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak tetapi mengabaikan kewajibannya. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak juga menegaskan bahwa upaya kesejahteraan anak terutama merupakan tanggung jawab orang tua.²⁹ Kedua undang-undang ini memberikan landasan hukum yang kuat bagi perlindungan anak dari penelantaran dan kekerasan, termasuk dalam konteks pascaperceraian.

²⁶ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2025 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan.

²⁷ Ahmad Rofiq, "Perlindungan Hak Anak dalam Sengketa Hadanah di Peradilan Agama," *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 20, no. 2 (2020): 203–220.

²⁸ Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Transformasi Hukum Hadānah dalam Sistem Hukum Keluarga Islam di Indonesia: Penguatan Perlindungan dan Kepentingan Terbaik bagi Anak," *Marinews Mahkamah Agung*, diakses 10 Juli 2026.

²⁹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

4. Implementasi dan Inovasi Perlindungan Hak Perempuan dan Anak dalam Praktik Peradilan

Meskipun kerangka normatif perlindungan hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian telah tersedia secara komprehensif, implementasinya dalam praktik peradilan masih menghadapi berbagai tantangan. Kesenjangan antara norma dan implementasi ini terlihat dari data yang menunjukkan bahwa dari 567 perkara perceraian pada tahun 2022, hanya sekitar 16 persen putusan yang memuat pembebanan kewajiban nafkah, meskipun angka ini meningkat menjadi sekitar 43 persen pada tahun 2025.³⁰ Peningkatan ini mencerminkan kesadaran hukum masyarakat yang meningkat dan konsistensi hakim dalam menjamin hak perempuan dan anak.

a. Tantangan Implementasi

Beberapa tantangan utama dalam implementasi perlindungan hak perempuan dan anak pascaperceraian meliputi:

Pertama, kurangnya kesadaran hukum dan pengetahuan masyarakat tentang hak-hak pascaperceraian. Banyak perempuan yang tidak mengetahui hak-haknya atau enggan menuntut haknya karena berbagai alasan, termasuk tekanan sosial, ketergantungan ekonomi, atau kurangnya akses terhadap informasi hukum.³¹

Kedua, hambatan dalam proses eksekusi putusan pengadilan. Kewajiban nafkah yang telah ditetapkan dalam putusan sering kali tidak dilaksanakan oleh pihak yang berkewajiban karena ketidakmampuan ekonomi, ketidakpatuhan, atau lemahnya mekanisme pengawasan. Proses eksekusi yang berlarut-larut dan memerlukan biaya menjadi hambatan tersendiri, terutama bagi perempuan yang secara ekonomi rentan.³²

Ketiga, keterbatasan kewenangan hakim dalam perkara *verstek* (putusan tanpa kehadiran tergugat). Dalam perkara cerai gugat yang diputus secara *verstek*, sering kali tuntutan hak perempuan dan anak tidak diajukan dalam gugatan, sehingga hakim tidak dapat menetapkan kewajiban nafkah secara *ex officio*.³³ Hal ini menyebabkan rendahnya perlindungan hak perempuan dan anak dalam putusan *verstek*.

Keempat, ketiadaan jaminan kepastian pelaksanaan putusan ketika pihak yang berkewajiban adalah pegawai swasta atau wiraswasta. Berbeda dengan pegawai negeri atau ASN yang gajinya dapat dipotong melalui mekanisme penggajian, eksekusi terhadap pihak swasta memerlukan mekanisme yang lebih kompleks.

b. Inovasi Pengadilan

Berbagai inovasi telah dikembangkan oleh pengadilan agama untuk mengatasi tantangan implementasi perlindungan hak perempuan dan anak pascaperceraian. Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu, misalnya, mengembangkan inovasi “*E-Mosi Caper*” (Elektronik – Monitoring Eksekusi Pembiayaan Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian) yang memungkinkan monitoring proses pembiayaan nafkah untuk mantan istri dan anak pasca perceraian.³⁴ Inovasi ini menciptakan mekanisme pertukaran data yang kuat dengan mengintegrasikan data pengadilan dengan data kepegawaian pemerintah daerah, sehingga memastikan pemenuhan hak finansial perempuan dan anak dapat dimonitor secara ketat, terutama kasus yang melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Pengadilan Agama Bontang juga mengembangkan inovasi serupa melalui kerja sama

³⁰ Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Perlindungan Yuridis Perempuan dan Anak Pascaperceraian,” *Marinews Mahkamah Agung*, diakses 10 Juli 2026.

³¹ Sholeh Aziz, Dian Rachmat, dan Aah Tsamarotul Fuadah, “Pendampingan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian,” *Jurnal CIC* 1, no. 2 (2019): 87–98.

³² Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Perlindungan Yuridis Perempuan dan Anak Pascaperceraian,” *Marinews Mahkamah Agung*, diakses 10 Juli 2026.

³³ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2025 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan.

³⁴ Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Payung Digital E-MOSI CAPER: Inovasi PTA Bengkulu dalam Melindungi Hak Finansial Perempuan dan Anak ASN,” *Marinews Mahkamah Agung*, diakses 10 Juli 2026.

dengan PT Kaltim Industrial Estate untuk melakukan pemotongan gaji secara otomatis bagi pegawai yang menjadi pihak dalam perkara perceraian.³⁵ Setelah putusan berkekuatan hukum tetap, salinan putusan dikirim ke perusahaan, dan bendahara akan melakukan pemotongan gaji sesuai amar putusan dan mentransfer dana ke rekening mantan istri atau anak. Mekanisme ini memberikan kepastian hukum bagi pemenuhan hak perempuan dan anak, sekaligus mencegah pemanfaatan celah birokrasi untuk mangkir dari tanggung jawab.

Pengadilan Agama Jember mengembangkan layanan *Yaumuna* (Yakin dan Utamakan Nafkah Anak) sebagai strategi baru penjaminan hak perempuan dan anak pasca perceraian³⁶ Layanan ini memberikan pendampingan dan informasi hukum bagi perempuan yang mengajukan gugatan perceraian, sehingga mereka memahami hak-haknya dan dapat merumuskannya dalam petitum gugatan.

Inovasi-inovasi ini menunjukkan bahwa meskipun kerangka normatif telah tersedia, upaya penguatan perlindungan hak perempuan dan anak memerlukan pendekatan yang komprehensif, meliputi aspek normatif, institusional, dan teknologis. Sinergi antara lembaga peradilan, pemerintah daerah, dan sektor swasta menjadi kunci keberhasilan dalam memastikan hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian terpenuhi secara efektif.

c. Peran Hakim dalam Perlindungan Hak Perempuan dan Anak

Peran hakim sangat sentral dalam mewujudkan perlindungan hak perempuan dan anak pascaperceraian. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017, hakim memiliki enam kewajiban utama dalam mengadili perkara perempuan:³⁷

- 1) Mengadili perkara perempuan dengan berlandaskan asas nondiskriminasi, persamaan di hadapan hukum, serta menjamin tercapainya keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.
- 2) Mengidentifikasi kondisi dan situasi perlakuan yang tidak setara yang berpotensi menimbulkan tindakan diskriminatif terhadap perempuan.
- 3) Menjamin terpenuhinya akses yang setara bagi perempuan dalam memperoleh keadilan, tanpa hambatan struktural maupun kultural.
- 4) Mempertimbangkan perspektif kesetaraan gender dalam setiap putusan guna menjamin keadilan substantif bagi pihak perempuan.
- 5) Menghindari segala bentuk perkataan, sikap, maupun perlakuan yang merendahkan harkat dan martabat perempuan selama proses peradilan berlangsung.
- 6) Memfasilitasi partisipasi perempuan yang mengalami hambatan fisik dan/atau psikis agar tetap dapat berperan aktif dalam proses peradilan.

Prinsip-prinsip ini berfungsi sebagai kerangka normatif untuk membentuk sistem peradilan yang mengadopsi pendekatan sensitif gender dan berorientasi pada pemulihan. Dengan demikian, fungsi pengadilan tidak lagi terbatas pada aspek legal-formalistik semata, tetapi juga berkembang menjadi ruang publik yang menjamin perlindungan hak-hak fundamental, khususnya bagi subjek hukum perempuan dan anak.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 semakin memperkuat peran hakim dalam perlindungan anak melalui kewenangan menetapkan hak asuh secara *ex officio*. Hakim diberi kewenangan untuk bertindak aktif dalam menggali fakta dan memastikan kepentingan anak tetap terlindungi meskipun orang tuanya tidak mempersoalkan pengasuhan dalam proses persidangan.³⁸ Kebijakan ini sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak yang menjadi

³⁵ Pengadilan Agama Bontang, "Sinergi PA Bontang dan PT KIE: Pastikan Keadilan bagi Perempuan dan Anak Pasca Perceraian," diakses 10 Juli 2026.

³⁶ Samina Laela, "Strategi Baru Tentang Penjaminan Hak Perempuan dan Anak Pascaperceraian pada Layanan *Yaumuna* di Pengadilan Agama Jember," Pengadilan Agama Sungai Raya, diakses 10 Juli 2026.

³⁷ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.

³⁸ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2025 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan.

pertimbangan utama dalam setiap putusan yang menyangkut anak.

d. Akses Keadilan dan Kesadaran Hukum Perempuan

Akses terhadap keadilan dan kesadaran hukum merupakan faktor kunci dalam mewujudkan perlindungan hak perempuan dan anak pascaperceraian. Untuk memastikan terpenuhinya hak-hak pascaperceraian, perempuan perlu mengambil peran aktif dalam proses beracara, antara lain dengan memperoleh informasi hukum yang relevan, mengajukan pertanyaan yang bersifat substantif, serta memeriksa kelengkapan dokumen gugatan baik secara materiil maupun formil.³⁹

Negara berkewajiban secara aktif melindungi, memenuhi, dan menghormati hak warga negara tanpa diskriminasi, termasuk perempuan dalam proses peradilan. Meskipun sebagian perempuan enggan atau khawatir menuntut haknya, asas kesetaraan di hadapan hukum sebagaimana diatur Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menjadi landasan normatif penguatan perlindungan hukum. Lembaga peradilan memiliki kewenangan untuk menerapkan protokol keamanan yang komprehensif guna memfasilitasi perempuan dalam menyampaikan pendapat hukum, tuntutan hukum, maupun kesaksian di persidangan secara mandiri, tanpa adanya unsur paksaan atau pemaksaan dalam bentuk apa pun.

Diseminasi hukum melalui media cetak, platform digital, media elektronik, dan media luar ruang diharapkan dapat meningkatkan literasi hukum dan pemahaman hukum, sehingga perempuan mampu menuntut haknya secara proporsional dan efektif.⁴⁰ Program-program sosialisasi dan advokasi yang dilakukan oleh pengadilan agama bekerja sama dengan lembaga pemberdayaan perempuan dan anak menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

D. Kesimpulan

Perlindungan hak-hak perempuan pasca perceraian diatur secara komprehensif dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kedua aturan tersebut mengatur berbagai hak perempuan setelah perceraian, antara lain nafkah mut'ah sebagai bentuk penghiburan, nafkah iddah, maskan dan kiswah selama masa iddah, pelunasan mahar yang masih terutang, nafkah madhiyah yang dilalaikan selama perkawinan, serta pembagian harta bersama sebesar separuh. Jenis dan besaran nafkah ditetapkan oleh Pengadilan Agama berdasarkan permohonan yang diajukan oleh pihak perempuan, dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi mantan suami dan asas keadilan. Hak anak pasca perceraian menurut Undang-Undang Perkawinan dan KHI meliputi hak atas pemeliharaan, pengasuhan, dan pendidikan dari orang tua. Pembiayaan pemeliharaan dan pendidikan anak setelah perceraian menjadi kewajiban ayah melalui nafkah hadhanah, namun apabila ayah tidak mampu, kewajiban tersebut dapat dibebankan kepada ibu. Penetapan hak asuh anak didasarkan pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), dengan mempertimbangkan berbagai aspek seperti keterikatan emosional, kemampuan pengasuhan, dan stabilitas lingkungan.

Perkembangan terkini menunjukkan penguatan perlindungan melalui kebijakan seperti Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang kewenangan hakim menetapkan hak asuh secara *ex officio*, Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1959 Tahun 2021 tentang jaminan perlindungan hak perempuan dan anak, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan. Inovasi pengadilan seperti *E-Mosi Caper*, layanan Yaumuna, dan mekanisme pemotongan gaji

³⁹ Sholeh Aziz, Dian Rachmat, dan Aah Tsamarotul Fuadah, "Pendampingan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian," Jurnal CIC 1, no. 2 (2019): 87–98.

⁴⁰ DP3AK Jawa Timur, "Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian: Lindungi Masa Depan Mereka Sesuai Undang-Undang," diakses 10 Juli 2026.

otomatis menjadi langkah konkret dalam memastikan eksekusi kewajiban nafkah. Meskipun kerangka normatif perlindungan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian telah cukup komprehensif, implementasinya masih menghadapi tantangan dalam aspek eksekusi putusan, kesadaran hukum masyarakat, dan akses terhadap keadilan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sinergi antara lembaga peradilan, pemerintah daerah, dan sektor swasta, serta peningkatan literasi hukum bagi masyarakat, khususnya perempuan, untuk mewujudkan perlindungan hukum yang efektif dan berkeadilan bagi perempuan dan anak pasca perceraian.

Referensi

DP3AK Jawa Timur. “Hak-hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian: Lindungi Masa Depan Mereka Sesuai Undang-Undang.” <https://dp3ak.jatimprov.go.id>. Diakses 10 Juli 2026.

Fatimah, Rabi'atul Adawiyah, dan M. Rifqi. “Pemenuhan Hak Istri dan Anak Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Banjarmasin).” *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* 4, no. 7 (Mei 2014): 555-563.

Iksan, Adnan, dan Khairunnisa. “Perlindungan Anak Pasca Perceraian Orang Tua.” *Jurnal Fundamental* 9, no. 1 (Januari 2020): 45-58.

Khoiri, Achmad. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perceraian yang Terabaikan oleh Hakim Pengadilan Agama.” Makalah Hakim Pengadilan Agama Jakarta, 2018.

Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991).

Mahkamah Agung Republik Indonesia. “Payung Digital E-MOSI CAPER: Inovasi PTA Bengkulu dalam Melindungi Hak Finansial Perempuan dan Anak ASN.” <https://marinews.mahkamahagung.go.id>. Diakses 10 Juli 2026.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. “Perlindungan Yuridis Perempuan dan Anak Pasca Perceraian.” <https://marinews.mahkamahagung.go.id>. Diakses 10 Juli 2026.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. “Transformasi Hukum Hadānah dalam Sistem Hukum Keluarga Islam di Indonesia: Penguatan Perlindungan dan Kepentingan Terbaik bagi Anak.” <https://marinews.mahkamahagung.go.id>. Diakses 10 Juli 2026.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050).

Pengadilan Agama Bontang. “Sinergi PA Bontang dan PT KIE: Pastikan Keadilan bagi Perempuan dan Anak Pasca Perceraian.” <https://pa-bontang.go.id>. Diakses 10 Juli 2026.

Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Rofiq, Ahmad. “Perlindungan Hak Anak dalam Sengketa Hadānah di Pengadilan Agama.” *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 20, no. 2 (2020): 203-220.

Samina Laela. “Strategi Baru Tentang Penjaminan Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian pada Layanan Yaumuna di Pengadilan Agama Jember.” Pengadilan Agama Sungai Raya. <https://pa-sungairaya.go.id>. Diakses 10 Juli 2026.

Sholeh Aziz, Dian Rachmat, dan Aah Tsamarotul Fuadah. “Pendampingan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian.” *Jurnal CIC* 1, no. 2 (September 2019): 87-98.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mahmudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Stepani. “Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus di Sulawesi Utara).” *Jurnal Lex et Societatis* 3, no. 3 (April 2015): 120-132.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2025 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan.

Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1959 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Ringkasan Kebijakan Jaminan Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019).

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3153).

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6401).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4419).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5606).